



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa khususnya pada pelayanan pengadaan langsung dalam tahun anggaran 2023, perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

Tentang ...

Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kornisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.05/02/2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna

- Memerhatikan :
1. Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 154/SDM.05.1.d-ST/4.2/73/2023, tentang penugasan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 2. Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kab. Bantaeng Nomor : SP DIPA-076.01.2-659161/2023, Tanggal, 30 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023.

KESATU ...

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng atas nama :
1. MUH. HAJIR SALAM, NIP. 19850922 201012 1 003, Pangkat/Gol/Ruang : Penata III/c, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas sebagai berikut :
1. Pejabat Pengadaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
 - a. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - c. Menyerahkan Dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/jasa kepada PA/KPA; dan
 - d. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
 2. Pejabat Penerima hasil Pekerjaan mempunyai Tugas pokok dan kewenangan:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- SALINAN keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

MUHAMMAD RUSMAN

jdih.kpu.go.id/sulsel/bantaeng

